



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 245/PID/2020/PT PLG

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama : **OKRI ANDRI BIN LAKONI**  
Tempat Lahir : Pesar  
Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 5 Oktober 1995  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dusun IV No. 147 RT. 002, RW. 001, Desa  
Banjar Sari, Kec. Semidang Aji, Kab. OKU  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 April 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal tanggal 21 Juni 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020;
8. Penahanan Hakim Tinggi Palembang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 17 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;
9. Hakim Tinggi Palemban, Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;

Terdakwa dalam persidangan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum Edison Dahlan, S.H pada Kantor Hukum Pusbakummadin yang beralamat di Jalan Dr. Prof Hamka No. 136 Sukaraya Baturaja Timur OKU, berdasarkan

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 245/PID/2020/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan Majelis Hakim No.471/Pen.Pid/2020/PN Bta, namun dalam tingkat banding Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 245/PEN.PID/2020/ PT PLG tanggal 26 Nopember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Primair:

Bahwa terdakwa OKRI ANDRI BIN LAKONO pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan April 2020 bertempat di Desa Banjar Sari Kabupaten OKU atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari minggu tanggal 19 April 2020 sekira pukul 09.00 Wib saksi Fedi Romaiwan Bin Edi Sucipto yang merupakan anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres OKU melakukan tugas penyamaran sebagai pembeli/Under Coverbuy (*berdasarkan Surat Tugas Nomor SP-GAS/25/IV/2020*) dengan cara saksi Fedi Romaiwan Bin Edi Sucipto memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp 1.000.000,- (satu) juta rupiah kepada saudara Tomi (DPO) dan saudara Tomi (DPO) mengatakan bahwa narkotika jenis sabu yang merupakan pesanan saksi Fedi Romaiwan Bin Edi Sucipto akan diantar oleh kurir;

Selanjutnya saudara Tomi (DPO) menghubungi terdakwa untuk menemui saudara Tomi (DPO) di rumahnya yang beralamat di Desa Banjar Sari. Sesampainya di rumah saudara Tomi (DPO) kemudian saudara Tomi (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus kantong plastic yang berisikan narkotika jenis sabu serta sudara Tomi (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) bungkus kantong plastic yang berisikan narkotika jenis sabu yang merupakan pesanan saksi Fedi Romaiwan Bin Edi Sucipto ke Rumah Makan Tiga Saudara

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 245/PID/2020/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Batu Kuning Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten OKU;

Kemudian pada jam 10.00 Wib terdakwa pergi menuju Rumah Makan Tiga Saudara dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit BG 5224 FAI, namun di tengah perjalanan terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus kantong plastic yang berisikan narkotika jenis sabu sehingga narkotika jenis sabu tersebut digenggam dengan tangan kanan terdakwa. Sesampainya terdakwa di Rumah Makan Tiga Saudara selanjutnya terdakwa menemui saksi Fedi Romaiwan Bin Edi Sucipto yang menyamar sebagai pemesan narkotika dari saudara Tomi (DPO). Setelah terdakwa bertemu dengan saksi Fedi Romaiwan Bin Edi Sucipto kemudian terdakwa langsung diamankan oleh saksi Fedi Romaiwan Bin Edi Sucipto, saksi Refi Pebrikayadi Bin M.Zakaria dan saksi Bery Wijaya Bin Indra Jaya (masing-masing saksi merupakan anggota kepolisian satresnarkoba Polres OKU);

Setelah terdakwa berhasil diamankan kemudian saksi Fedi Romaiwan Bin Edi Sucipto bersama-sama dengan saksi saksi Refi Pebrikayadi Bin M.Zakaria dan saksi Bery Wijaya Bin Indra Jaya serta didampingi oleh saksi Edi Yusri Bin M.Agus (alm) yang merupakan masyarakat setempat langsung melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa, dan saat dilakukan pengeledahan terdakwa langsung menunjukkan kepada saksi Fedi Romaiwan Bin Edi Sucipto, saksi saksi Refi Pebrikayadi Bin M.Zakaria, saksi Bery Wijaya Bin Indra Jaya dan saksi Edi Yusri Bin M.Agus (alm) barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi narkotika jenis sabu yang berada di dalam genggam tangan kanan terdakwa. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang No. Lab : 1515/NNF/2020 tanggal 23 April 2020 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa 1.AKBP. I Made Swetra, S.Si., M.Si, 2.AKBP.Edhi Suryanto,S.Si.,Apt.,MM.,Mt., 3.Komisaris Polisi Halimatus Syakdiah,ST.,M.MTr dan Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polri KOMBES. Drs.Kuncara Yuniadi,MM. berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa :

A. Barang Bukti:

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 245/PID/2020/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

1 (satu) bungkus plastic bening berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,708 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1;

## B. Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa BidLabfor Polda Sumsel setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 seperti tersebut diatas positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidiair:

Bahwa terdakwa OKRI ANDRI BIN LAKONO pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan April 2020 bertempat di Rumah Makan Tiga Saudara yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Batu Kuning Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten OKU atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari minggu tanggal 19 April 2020 sekira pukul 09.00 Wib saksi Fedi Romaiwan Bin Edi Sucipto yang merupakan anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres OKU melakukan tugas penyamaran sebagai pembeli/Under Coverbuy (berdasarkan Surat Tugas Nomor SP-GAS/25/IV/2020) dengan cara saksi Fedi Romaiwan Bin Edi Sucipto memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp 1.000.000,- (satu) juta rupiah kepada saudara Tomi (DPO) dan saudara Tomi (DPO) mengatakan bahwa narkotika jenis sabu yang merupakan pesanan saksi Fedi Romaiwan Bin Edi Sucipto akan diantar oleh kurir;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 245/PID/2020/PT PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya saudara Tomi (DPO) menghubungi terdakwa untuk menemui saudara Tomi (DPO) di rumahnya yang beralamat di Desa Banjar Sari Kabupaten OKU. Sesampainya di rumah saudara Tomi (DPO) kemudian saudara Tomi (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus kantong plastic yang berisikan narkotika jenis sabu serta saudara Tomi (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) bungkus kantong plastic yang berisikan narkotika jenis sabu yang merupakan pesanan saksi Fedi Romaiwan Bin Edi Sucipto ke Rumah Makan Tiga Saudara yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Batu Kuning Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten OKU;

Setelah 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu berada di dalam penguasaan terdakwa selanjutnya pada jam 10.00 Wib terdakwa pergi menuju Rumah Makan Tiga Saudara dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit BG 5224 FAI, namun di tengah perjalanan terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus kantong plastic yang berisikan narkotika jenis sabu dan terdakwa simpan didalam genggam tangan kanan terdakwa. Sesampainya terdakwa di Rumah Makan Tiga Saudara selanjutnya terdakwa menemui saksi Fedi Romaiwan Bin Edi Sucipto yang menyamar sebagai pemesan narkotika dari saudara Tomi (DPO). Setelah terdakwa bertemu dengan saksi Fedi Romaiwan Bin Edi Sucipto kemudian terdakwa langsung diamankan oleh saksi Fedi Romaiwan Bin Edi Sucipto, saksi Refi Pebrikayadi Bin M.Zakaria dan saksi Bery Wijaya Bin Indra Jaya (masing-masing saksi merupakan anggota kepolisian satresnarkoba Polres OKU);

Setelah terdakwa berhasil diamankan kemudian saksi Fedi Romaiwan Bin Edi Sucipto bersama-sama dengan saksi saksi Refi Pebrikayadi Bin M.Zakaria dan saksi Bery Wijaya Bin Indra Jaya serta didampingi oleh saksi Edi Yusri Bin M.Agus (alm) yang merupakan masyarakat setempat langsung melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa, dan saat dilakukan pengeledahan terdakwa langsung menunjukkan kepada saksi Fedi Romaiwan Bin Edi Sucipto, saksi saksi Refi Pebrikayadi Bin M.Zakaria, saksi Bery Wijaya Bin Indra Jaya dan saksi Edi Yusri Bin M.Agus (alm) barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi narkotika jenis sabu yang terdakwa simpan di dalam genggam tangan kanan terdakwa. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang No. Lab : 1515/NNF / 2020 tanggal 23 April 2020 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa 1.AKBP. I

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 245/PID/2020/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Made Swetra, S.Si., M.Si, 2.AKBP.Edhi Suryanto,S.Si.,Apt.,MM.,Mt., 3.Komisaris Polisi Halimatus Syakdiah,ST.,M.MTr dan Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polri KOMBES. Drs.Kuncara Yuniadi,MM. berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa:

A. Barang Bukti:

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

1 (satu) bungkus plastic bening berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,708 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1;

B. Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa BidLabfor Polda Sumsel setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 seperti tersebut diatas positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan NO. REG. PERKARA; PDM-906/L.6.13/Euh.2/10/2020 tanggal 12 Oktober 2020 Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Okri Andri Bin Lakoni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I Jenis Shabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Subsidaire Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Okri Andri Bin Lakoni dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan terdakwa sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 245/PID/2020/PT PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa:
4. yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
5. Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type RM 924 Nomor Imei 1: 357914055870381;
  - 1 (satu) bungkus plastic klip bening di dalamnya berisikan Kristal-kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat sisa BB hasil Lab. Kriminalistik 0,579 gram;

(Dirampas untuk dimusnahkan);

- 1 (satu) unit sepeda Motor merek Honda Revo Fit No. Rangka: MH1JBK111JK521634, No. Mesin: JBK1E15174U2, No. Polisi: BG 5224 FAI warna Hitam;

(Dikembalikan kepada Terdakwa);

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);`

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Baturaja telah menjatuhkan putusan Nomor 471/Pid.Sus/2020/PN Bta tanggal 12 Nopember 2020 yang amarnya sebagai berikut :

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Okri Andri Bin Lakoni tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Okri Andri Bin Lakoni tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type RM 924 Nomor Imei 1: 357914055870381;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 245/PID/2020/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening di dalamnya berisikan Kristal-kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat sisa BB hasil Lab. Kriminalistik 0,579 gram;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda Motor merek Honda Revo Fit No. Rangka: MH1JBK111JK521634, No. Mesin: JBK1E15174U2, No. Polisi: BG 5224 FAI warna Hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding tanggal 17 Nopember 2020 sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor 20/Akta.Pid./2018/PN Bta dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan Memori;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara Banding (Inzage) masing-masing pada tanggal 18 Nopember 2020 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja dihitung sejak pemberitahuan tersebut diterima;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan tingkat banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 471/Pid.Sus/2020/PN Bta. tanggal 12 Nopember 2020 yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 20/Akta. Pid/2020/PN Bta tanggal 17 Nopember 2020, dengan demikian permintaan tersebut telah diajukan oleh Penuntut Umum dalam tenggang waktu dan tata cara serta berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan pemeriksaan tingkat banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sampai dengan saat perkara ini diputus Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui alasan apa Penuntut Umum mengajukan banding;

Menimbang, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari berkas perkara Nomor 471/Pid.Sus/2020/PN. Bta tanggal 12 Nopember 2020, dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Baturaja yang dimintakan banding

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 245/PID/2020/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar didasarkan pada bukti keterangan saksi-saksi dan surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang Nomor Lab.1515/NNF/2020 tanggal 23 April 2020, atas dasar itu dinyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana mana dalam dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama, demikian juga dengan lamanya pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa untuk itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 471/Pid.Sus/2020/PN Bta tanggal 12 Nopember 2020 dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dipidana maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sejumlah sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Memperhatikan, 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 471/Pid.Sus/2020/PN Bta tanggal 12 Nopember 2020 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang sudah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 245/PID/2020/PT PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp 2.000,00 ( dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 oleh TEGUH HARIANTO,SH.,MHum., selaku Hakim Ketua, R.SABARRUDIN ILYAS, SH.,MHum., dan BARMEN SINURAT, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WARTONO,SH., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. R.SABARRUDIN ILYAS,SH.,MHum.,  
HARIANTO,SH.,MHum.,

TEGUH

2. BARMEN SINURAT, SH., MH.,

PANITERA PENGGANTI

WARTONO,SH.,



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 10 halaman Putusan Nomor 245/PID/2020/PT PLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12